

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014-2019. Penyusunan Laporan Kinerja ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Tahunan dan Tata Cara reviu atas laporan Kinerja Tahunan.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 merupakan suatu proses yang berkesinambungan, maka isi dari laporan ini merupakan kesepakatan atas kinerja yang telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama oleh seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Tahunan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat.

Sungai Raya, 2019

Kepala BPKAD  
Kabupaten Kubu Raya

**Ir. Nurmarini, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196803021993032006

---

---

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. GAMBARAN UMUM .....	3
1. PENDAHULUAN .....	3
2. SUSUNAN ORGANISASI .....	4
3. TUPOKSI.....	6
4. SUMBER DAYA APARATUR ( SDA ).....	6
5. SUMBER DAYA KEUANGAN .....	8
6. SARANA DAN PRASARANA .....	10
B. PERMASALAHAN UTAMA ( STRAEGIC ISSUED ) .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. RENSTRA BPKAD.....	14
1. VISI.....	14
2. MISI... ..	15
3. TUJUAN DAN SASARAN.....	15
B. PERJANJIAN KINERJA 2017.....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	18
B. REALISASI ANGGARAN.....	48
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
LAMPIRAN :	
1. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

##### **1. PENDAHULUAN**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme khususnya yang diatur dalam pasal 3 mengatur asas umum penyelenggaraan negara/daerah meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu unsur penyelenggara negara mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk perwujudan dari akuntabilitas Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut menggambarkan peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan tata kerja dalam kurun waktu satu tahun penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan institusi yang menerima pelimpahan kekuasaan dari Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola keuangan daerah. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh Kepala Daerah juga dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah dan Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. Dengan demikian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki kedudukan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang merupakan perangkat daerah pada Pemerintah Daerah

---


Kabupaten Kubu Raya selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

## **2. SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris dengan 3 Sub Bagian, dan 4 Bidang dengan 9 Sub Bidang, yaitu :

- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
    - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
    - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
  - c. Bidang Anggaran terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Anggaran I; dan
    - 2) Sub Bidang Anggaran II;
  - d. Bidang Penatausahaan terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Penatausahaan SKPD; dan
    - 2) Sub Bidang Penatausahaan SKPKD dan Gaji;
  - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
    - 2) Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah.
  - f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset;
    - 2) Sub Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Aset; dan
    - 3) Sub Bidang Pengamanan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
- Bagan susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

Susunan Organisasi BPKAD Kabupaten Kubu Raya



### **3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **a. Tugas Pokok**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 tahun 2016 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2) Penyusunan dan perumusan program dan rencana kerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 3) Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas sebagai PPKD dan bertindak sebagai BUD;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Barang;
- 8) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Badan ; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4. SUMBER DAYA APARATUR**

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2018, sumber daya aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berjumlah 39 orang terdiri dari:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS BPKAD Berdasarkan Pangkat Gol./Ruang**  
( Keadaan sampai dengan 31 Desember 2018 )

NO	PANGKAT	GOL./RUANG	TAHUN	
			2017	2018
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1	1
3	Pembina	IV/a	4	4
4	Penata Tingkat I	III/d	9	9
5	Penata	III/c	3	9
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	8	4
7	Penata Muda	III/a	10	9
8	Pengatur Tingkat I	II/d	2	1
9	Pengatur	II/c	1	1
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-
11	Pengatur Muda	II/a	-	-
		JUMLAH	39	39

**Tabel 1.2**  
**Jumlah PNS BPKAD berdasarkan Jenis Jabatan**  
( Keadaan sampai dengan 31 Desember 2018)

NO	JENIS JABATAN	FORMASI	TAHUN		KET
			2017	2018	
1.	Jabatan Struktural				
	a. Eselon II.b	1	1	1	
	b. Eselon III.a	1	1	1	
	c. Eselon III.b	4	4	4	
	d. Eselon IV.a	12	12	12	
	e. Eselon IV.b	-	-	-	
2	Jabatan Fungsional				
	a. Fungsional Tertentu	-	-	-	
	b. Fungsional Umum	-	21	21	
	JUMLAH		39	39	

**Tabel 1.3**  
**PNS BPKAD KKR berdasarkan Jenjang Pendidikan**  
( Keadaan sampai dengan 31 Desember 2018 )

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN		KET
		2016	2018	
1	SD	-	-	
2	SLTP	-	-	
3	SLTA	3	3	
4	Diploma I	-	-	
5	Diploma II	-	-	
6	Diploma III	6	6	
7	Diploma IV/Sarjana ( S1 )	19	17	
8	S2/Megister	11	13	
	JUMLAH	39	39	

## 5. SUMBER DAYA KEUANGAN

### a. Selaku SKPD

Pada tahun 2018, pengelolaan anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar **Rp10.044.479.088,00** terdiri dari :

**1) Anggaran Belanja Tidak Langsung selaku SKPD sebesar Rp3.805.758.713,00** terdiri dari ;

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN ( Rp )
1	Gaji dan tunjangan	2.432.822.463,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.372.936.250,00

**2) Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp6.238.720.375,00** digunakan untuk melaksanakan 8 (delapan) program yaitu ;

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN ( Rp )
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10	627.105.000,00



LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2018

2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	9	591.894.210,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	184.825.000,00
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5	46.261.500,00
5	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah	33	4.703.634.665,00
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	6	51.500.000,00
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	8.500.000,00
8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1	25.000.000

**b. Selaku SKPKD**

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 49 bahwa belanja tidak langsung seperti belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/ kab/ kota/ pemdes, dan belanja tidak terduga hanya dapat dianggarkan pada belanja tidak langsung BPKAD selaku SKPKD.

Pada tahun 2018, pengelolaan anggaran Belanja Tidak Langsung yang dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebesar **Rp282.365.683.061,00** terdiri dari :

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN
1	Belanja Pegawai	7.900.113.811,00
2	Belanja Bunga	128.200.000,00
3	Belanja Hibah	62.798.890.550,00

LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2018

4	Belanja Bantuan Sosial	1.990.000.000,00
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	14.267.977.800,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	194.780.500.900,00
7	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00

**Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp12.000.000.000,00**  
terdiri dari ;

NO	JENIS PENGELUARAN PEMBIAYAAN	PENGELUARAN
1	Penyertaan Modal pada Bank	1.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Hutang	11.000.000.000,00

## 6. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sampai dengan tahun 2018, BPKAD memiliki sarana dan prasarana yang berupa tanah, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, serta aset lainnya. Secara umum, dari tahun sebelumnya, Sarana dan Prasarana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengalami peningkatan nilai nominal sebesar Rp511.928.100,00 yaitu dari Rp7.097.531.000,00 menjadi Rp7.609.459.100,00. Perbandingan sarana dan prasarana BPKAD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Sarana dan Prasarana BPKAD**  
Berdasarkan Kartu Inventaris Barang ( KIB )  
(Keadaan sampai dengan 31 Desember 2018)

No	Kelompok Inventaris Barang	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Jumlah	Nilai Aset (Rp)	Jumlah	Nilai Aset (Rp)	Jumlah	Nilai Aset (Rp)
1	KIB A - Tanah	22 Persil	436.694.000,00	282 Persil	2.814.518.800,00	282 Persil	2.814.518.800,00
2	KIB B - Peralatan dan Mesin	537 Unit	3.582.982.739,30	534Unit	4.278.602.200	691Unit	4.596.212.200,00
3	KIB C - Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2018

4	KIB D - Jalan,Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
5	KIB E - Aset Tetap Lainnya	19 Buku	3.230.000,00	39 Buku	4.410.000,00	39 Buku	4.410.000,00
6	KIB F- Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
7	KIB L- Aset Lainnya					3 Sistem	194.318.100,00
	JUMLAH		4.022.906.739,30		7.097.531.000,00		7.609.459.100,00

**B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Isu strategis merupakan kondisi yang harus menjadi fokus perhatian dan dikedepankan karena memiliki dampak yang signifikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. tergambar pada tabel berikut:

NO	BIDANG	ISU STRATEGIS INTERNAL	ISU STRATEGIS EKSTERNAL
1.	Anggaran dan Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Pegawai Negeri Sipil di Bidang Anggaran.</li> <li>2. Kondisi ruang Kerja yang tidak memadai.</li> <li>3. Ruang kerja di penuh dokumen/ SPJ yang berdampak pada konsentrasi kerja.</li> <li>4. Belum ada ruang penyimpan dokumen aktif.</li> <li>5. Pelayanan/ konsultasi dari perangkat daerah atau masyarakat belum maksimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rincian objek belanja oleh perangkat belum maksimal.</li> <li>2. Adanya peningkatan beban kerja secara signifikan sebagai tindak lanjut dari pelimpahan kewenangan maupun peningkatan anggaran Pemerintah Kabupaten.</li> <li>3. Adanya perkembangan peraturan atau perundang – undangan keuangan daerah.</li> </ol>

LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2018

2.	Akuntansi dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana kerja yang belum memadai.</li> <li>2. Kondisi ruang kerja yang belum memadai.</li> <li>3. Sistem akuntansi dan pelaporan belum optimal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan Sumber Daya Manusia perangkat daerah dalam penyusunan dan proses akuntansi atas laporan fungsional dan laporan akhir tahun.</li> <li>2. Rekonsiliasi terhadap laporan bulanan dan laporan akhir tahun perangkat daerah.</li> </ol>
3.	Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana kerja belum optimal.</li> <li>2. Tidak tersedianya ruang penyimpan atas aset yg sudah dihapus.</li> <li>3. Belum optimalnya sistem pengelolaan aset daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimtek pengurus dan penyimpan barang.</li> <li>2. Kurangnya komitmen perangkat daerah terhadap penyampaian laporan pengadaan barang/ aset.</li> </ol>
4.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya jumlah pegawai.</li> <li>2. Belum optimalnya penataan arsip/dokumen.</li> <li>3. Sarana dan prasarana kerja yang belum memadai.</li> <li>4. Belum optimalnya sistem pengendalian internal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggap akan adanya peraturan yang baru.</li> <li>2. Formasi bezzeting/peta struktur pegawai.</li> <li>3. Pemeriksaan internal dan eksternal.</li> </ol>

Dari analisis isu-isu strategis yang telah diuraikan, akan dilakukan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats* (SWOT) sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

INTERNAL	KEKUATAN / STRENGTH	KELEMAHAN / WEAKNESSES
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan</li> <li>2. Adanya Struktur Satuan Kerja serta visi dan misi yang jelas</li> <li>3. Adanya pegawai guna melaksanakan program dan kegiatan.</li> <li>4. Adanya komitmen kepala badan dan seluruh staf.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pegawai belum memadai.</li> <li>2. Kompetensi pegawai belum sesuai.</li> <li>3. Belum ada gedung kantor yang representatif.</li> <li>4. Sarana dan prasarana belum memadai.</li> </ol>
EKSTERNAL		

LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2018

PELUANG/OPPORTUNITIES	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<p>1 Kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2 Penetapan Kepala Daerah kepada Kepala BPKAD sebagai BUD .</p> <p>3 Koordinasi dan konsultasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset ke Pusat, Provinsi dan instansi lainnya.</p>	<p>1.Melaksanakan program dan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2.Melaksanakan pengelolaan kas daerah secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3.Melaksanakan kerjasama dengan lembaga/ instansi terkait.</p> <p>4.Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada SKPD</p>	<p>1. Mengoptimalkan pegawai yang ada.</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi pegawai.</p> <p>3. Tersedianya gedung kantor yang representatif.</p> <p>4. Menambah sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan.</p>
ANCAMAN/THREATS	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<p>1. Perubahan peraturan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dinamis.</p> <p>2. Belum optimalnya kemampuan pengelola keuangan dan aset daerah di SKPD.</p> <p>3. Belum optimalnya akses jaringan informasi</p>	<p>1. Konsisten menerapkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Mengikuti perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. meningkatkan akses sistem jaringan.</p>	<p>1. Meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dengan pemeriksa.</p> <p>2. Mempercepat sosialisasi peraturan berkenaan dengan pengelolaan keuangan</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pengelola jaringan internet.</p>

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENSTRA BPKAD

##### 1. VISI

Sesuai bidang tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya serta mengacu pada Visi dan Misi RPJMD 2014-2019, BPKAD Kabupaten Kubu Raya menetapkan Visi yaitu : **"Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel"**.

**Pengelolaan keuangan** adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

**Profesional** adalah kemampuan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan mampu menerjemahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

**Transparan** adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

**Akuntabel** adalah seluruh rangkaian pengelolaan daerah dapat diukur dan dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

Guna mewujudkan dan melaksanakan roda pemerintahan dalam pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka perlu ditingkatkan pemahaman terhadap manajemen pengelolaan keuangan daerah dengan harapan tersedia sumber daya manusia/ aparatur yang kompeten dan memahami bidang tugasnya dengan baik.

## **2. MISI**

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan tersebut merupakan tantangan bagi seluruh komponen di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya. Sebagai penjabaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diamanatkan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kubu Raya merumuskan konsepsi tugas yang harus diemban, yaitu berupa rumusan/ Pernyataan misi. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Dan Sumber Daya Aparatur yang Profesional.
2. Mewujudkan Peningkatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Mewujudkan Peningkatan Pengelolaan Pengeluaran Keuangan Daerah.
4. Mewujudkan Peningkatan Pengelolaan Pelaporan dan Akuntansi Daerah.
5. Mewujudkan Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah.

## **3. TUJUAN DAN SASARAN**

### **a. TUJUAN BPKAD TAHUN 2015– 2019**

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan jangka menengah pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang hendak dicapai yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset secara Tertib, Akuntabel, dan Transparan.

### **b. SASARAN BPKAD 2015 - 2019**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka disusun sasaran jangka menengah pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator kinerjanya sebagai berikut:
  - a) Ketepatan Waktu Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
  - b) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
  - c) Persentase Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
  - d) Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - e) Persentase Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan sesuai aturan
- 2) Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Standar Laporan Keuangan, dengan indikator kinerjanya yaitu persentase perangkat daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- 3) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset, dengan indikator kinerjanya sebagai berikut:
  - a) Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan aset sesuai standar
  - b) Persentase Pencatatan Aset Tetap
- 4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan indikator kinerjanya yaitu nilai SAKIP.

## **B. PERJANJIAN KINERJA 2018**

Perjanjian kinerja wajib di buat satuan kerja pemerintah daerah untuk menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berikut Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018:



**Tabel 2.1**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Ketepatan waktu penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
		Persentase Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	100%
		Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
		Persentase Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan sesuai aturan	100%
2	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap Standar Laporan Keuangan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Persentase Perangkat daerah yang melakukan pengelolaan aset sesuai standar	65%
		Persentase Pencatatan Aset Tetap.	60%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP	A

**PROGRAM**  
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

**ANGGARAN**  
Rp 4.703.634.665,00

**KETERANGAN**  
APBD

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Laporan kinerja yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pada tahun 2018 dalam mewujudkan tujuan/ sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis dan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018.

Keberhasilan atau kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran target, serta membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Laporan Kinerja Tahunan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Tahunan merupakan media informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel dan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi yang berkembang di daerah.
3. Menjadi masukan dan umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
4. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kabupaten Kubu Raya, maka tingkat

pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Ketepatan waktu penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya	Penetapan tanggal 17 Desember Tahun 2018
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir	Penyampaian tanggal 29 Maret 2018
		Persentase Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	100%	100%
		Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir	Penyampaian Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tanggal 8 Juni 2018
		Persentase Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan sesuai aturan	100%	95%
2	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap Standar Laporan Keuangan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Persentase Perangkat daerah yang melakukan pengelolaan aset sesuai standar	65%	100%
		Persentase Pencatatan Aset Tetap.	60%	60%

4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP	A	A
---	---	-------------	---	---

Hasil pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis disajikan sebagai berikut:

**1. SASARAN STRATEGIS 1** Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

**1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Sasaran Strategis I**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Ketepatan waktu penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya	Penetapan tanggal 17 Desember Tahun 2018	100
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir	Penyampaian LKPD tanggal 29 Maret 2018	100
		Persentase Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	100%	100%	100
		Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran	Penyampaian Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban	100

LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2018

			berakhir	Pelaksanaan APBD tanggal 8 Juni 2018	
		Persentase Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan sesuai aturan	100%	95%	95
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>99,08</b>

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- **Ketepatan waktu penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 116 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan target indikator kinerja ini paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya. Realisasi indikator kinerja ini 100 % karena penetapan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 tanggal 17 Desember 2018.
- **Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran kondisi kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tentang pengelolaan keuangan daerah pada periode tertentu. Indikator kinerja ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 297 yang menyebutkan bahwa Laporan Keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada tahun 2018, persentase capaian indikator kinerja ini yaitu 100% karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya menetapkan target penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan realisasi penyampaian Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017 yaitu pada tanggal 29 Maret 2018.

- **Persentase Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).** Standar akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Indikator kinerja ini mengukur kesesuaian penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dinilai dari penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LP SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) terhadap SAP. Pada tahun 2018, realisasi indikator kinerja ini 100%.
- **Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.** Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/ Perusahaan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 298, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada tanggal 8 Juni 2018. Berdasarkan tanggal tersebut, capaian indikator kinerja ini 100% karena penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan sebelum 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- **Persentase Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan sesuai aturan.** Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan

berupa uang/barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyalurkan 997 Hibah dan Bantuan Sosial kepada kelompok, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Dari penyaluran tersebut, laporan penggunaan hibah dan laporan penggunaan bantuan sosial yang diterima dan sesuai dengan aturan sebanyak 951 Laporan. Dalam hal ini berarti capaian indikator kinerja ini 95%.

**a) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.3**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.140.980.075	2.986.638.236	95,09	99,08	-

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi sebesar 95,09% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,08%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerjanya belum mencapai 100%.

**b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.**

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- Asistensi Penyusunan RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas SKPD;
- Manajemen Aplikasi SIMDA;
- Peningkatan Pengelolaan Anggaran SKPD;
- Manajemen Pinjaman Daerah;
- Pengelolaan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Penatausahaan Keuangan Daerah;
- Penyusunan Data Dasar, Rekonsiliasi Data dan Dana Perimbangan (DAK,DAU dan Dana Bagi Hasil);
- Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Rekonsiliasi Penggajian;
- Penataan Administrasi Penggajian;
- Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
- Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LRA,LAK,LPE,LO,LP-SAL, Neraca, CALK).

**2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018.**

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI		
			2016	2017	2018
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Ketepatan waktu penetapan Rancangan Peraturan Daerah			Penetapan tanggal 17



LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2018

	Daerah. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	tentang APBD.			Desember Tahun 2018
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Penyampaian tanggal 29 Maret 2018
		Persentase Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).			100%
		Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.			Penyampaian Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tanggal 8 Juni 2018
		Persentase Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan sesuai aturan			95%
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu.		100%	
		Jumlah SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target		92%	
		Persentase penerbitan SP2D tepat waktu		93%	

LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2018

		Opini BPK terhadap laporan keuangan (WTP)		WTP	
		Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.		100%	
		Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu.		6 bln stlh TA Berakhir	
3	Terwujudnya penyusunan peencanaan serta penyampaian dokumen APBD sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 Perda APBD TA 2017		
		Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA.2017	1 Perbup Penjabaran APBD TA 2017		
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1 Perda Perubahan APBD TA 2016		
		Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD	1 Perbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2016		
		Tersedianya DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	38 SKPD		
		Penerimaan Dana Perimbangan ( DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil)	100%		
4	Terwujudnya Penatausahaan	Jumlah Penerbitan Pengelolaan Surat	5.602 SP2D		

LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2018

	Pengeluaran Keuangan Daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku	Perintah Pencairan Dana (SP2D)			
		Tersedianya daftar Gaji PNS Kabupaten Kubu Raya	5.807 Daftar Gaji/ Kartu Gaji		
		Tersedianya Regulasi Ketentuan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	20 Juknis		
5	Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya. Sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.	Tersedianya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014		
		Tersedianya Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015		
		Persentase SKPD Yang Menyampaikan Laporan Fungsional Bendahara Tepat Waktu	99,97%		
		Tersedianya Laporan Keuangan Kabupaten Kubu Raya	1 Laporan Keuangan KKR		

Berdasarkan tabel tersebut, jika dilihat dari sasaran strategis, perbandingan realisasi kinerja tahun 2016, 2017, dan 2018 tidak bisa dibandingkan karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki sasaran strategis yang berbeda. Perbedaan sasaran strategis

yang ditetapkan karena ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019. Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengubah sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya karena indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi (BPKAD) dalam mencapai tujuan dan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi (BPKAD) serta indikator kinerja utama harus memenuhi kriteria spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*) sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun kembali sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD sesuai peraturan yang berlaku.

Sasaran strategis untuk tahun 2016 dan 2017 disajikan dalam satu tabel (Tabel 3.4) karena masih terdapat keterkaitan dengan sasaran strategis tahun 2018. Secara umum capaian kinerja dari sasaran strategis tahun 2016, 2017, dan 2018 dapat direalisasikan sesuai target bahkan melebihi target.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018 dengan Target Jangka Menengah

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018 dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target s.d. 2019
			2016	2017	2018	
1	Meningkatnya	Ketepatan			Penet	100%

LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2018

	Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	waktu penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.			apan tanggal 17 Desember Tahun 2018	
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Penyampaian tanggal 29 Maret 2018	100%
		Persentase Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).			100%	100%
		Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.			Penyampaian Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tanggal 8 Juni 2018	100%
		Persentase Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial			95%	100%

LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2018

		yang disampaikan sesuai aturan				
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berlaku.	Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu.		100%		
		Jumlah SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target		92%		
		Persentase penerbitan SP2D tepat waktu		93%		
		Opini BPK terhadap laporan keuangan (WTP)		WTP		
		Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.		100%		
		Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu.		6 bln stlh TA Berakhir		
3	Terwujudnya penyusunan perencanaan serta penyampaian dokumen APBD sesuai ketentuan dan	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 Perda APBD TA 2017			
		Tersedianya Rancangan	1 Perbup Penjabara			

LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2018

	peraturan yang berlaku	Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA.2017	n APBD TA 2017			
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1 Perda Perubahan APBD TA 2016			
		Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD	1 Perbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2016			
		Tersedianya DPA, DPPA, dan Anggaran Kas SKPD	38 SKPD			
		Penerimaan Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil)	100%			
4	Terwujudnya Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku	Jumlah Penerbitan Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	5.602 SP2D			
		Tersedianya daftar Gaji PNS Kabupaten Kubu Raya	5.807 Daftar Gaji/ Kartu Gaji			
		Tersedianya Regulasi Ketentuan Peraturan Pengelolaan Keuangan	20 Juknis			

		Daerah				
5	Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya. Sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.	Tersedianya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015			
		Tersedianya Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015			
		Persentase SKPD Yang Menyampaikan Laporan Fungsional Bendahara Tepat Waktu	99,97%			
		Tersedianya Laporan Keuangan Kabupaten Kubu Raya	1 Laporan Keuangan KKR			

Berdasarkan tabel tersebut, perbandingan realisasi kinerja tahun 2016, 2017, 2018, dan target jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ketepatan waktu penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Sampai dengan tahun 2018, realisasi capaian indikator kinerja ini 100%. Dengan demikian, dari target yang diharapkan pada tahun 2019 yaitu 100%, sampai dengan tahun 2018, indikator capaian kinerja ini telah mencapai 50%. dan diharapkan untuk tahun 2019 dapat mencapai 100%.
- 2) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sampai dengan tahun 2018, realisasi capaian indikator kinerja ini 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018, realisasi indikator kinerja ini telah mencapai 50% dari target yang diharapkan pada tahun 2019 yaitu 100%.



- 3) Persentase Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sampai dengan tahun 2018, realisasi capaian indikator kinerja ini 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018, realisasi indikator kinerja ini telah mencapai 50% dari target yang diharapkan pada tahun 2019 yaitu 100%.
- 4) Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Sampai dengan tahun 2018, realisasi capaian indikator kinerja ini 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018, realisasi indikator kinerja ini telah mencapai 50% dari target yang diharapkan pada tahun 2019 yaitu 100%.
- 5) Persentase Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan sesuai aturan. Sampai dengan tahun 2018, realisasi capaian indikator kinerja ini 95%. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018, realisasi indikator kinerja ini telah mencapai 47,50% dari target yang diharapkan pada tahun 2019 yaitu 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016, 2017, 2018, dan target jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan dalam satu tabel (Tabel 3.5) karena keterkaitan sasaran strategis pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Untuk tahun 2016 dan 2017, tidak ada target jangka menengah karena sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah diubah pada tahun 2018.

**4) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.**

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah” yaitu:

- 1) Sumber Daya Manusia/Pegawai secara kualitas dan kuantitas belum memadai.
- 2) Sarana dan Prasarana yang belum memadai.
- 3) Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia di perangkat daerah dalam menggunakan sistem anggaran (SIMDA).

Upaya pemecahan guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia / pegawai dengan memberikan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, dan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia/ pegawai. Secara kuantitas, Sumber daya Manusia/ pegawai dapat ditingkatkan melalui penerimaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Peningkatan jumlah sarana dan prasarana dilakukan dengan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- 3) Peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia di SKPD dalam menggunakan sistem anggaran (SIMDA) dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan SKPD dan tenaga teknis operasional sistem anggaran serta memberikan pelatihan dan sosialisasi sistem anggaran (SIMDA).

**2. SASARAN STRATEGIS 2** Meningkatnya Kepatuhan Perangkat daerah terhadap Standar Laporan Keuangan

**1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

**Tabel 3.6**

**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	( % )
1	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat daerah terhadap Standar Laporan Keuangan.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	100%	100%	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>100</b>

Berdasarkan tabel tersebut, indikator kinerja perangkat daerah yang menyusun Laporan keuangan sesuai standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terealisasi 100% karena seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kubu Raya telah menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

**a) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.7**

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Standar Laporan Keuangani	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	379.041.250	375.532.598	99,07	100	0,93%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi capaian kinerjanya sebesar 100% dan persentase realisasi anggaran 99,07%. Pada sasaran ini, tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya 0,93%.

**b) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Semesteran Daerah;
- Manajemen Sistem Pengelolaan Berbasis Akrua; dan
- Pembinaan Penyusunan Laporan Fungsional Bendahara SKPD.

**2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018**

**Tabel 3.8**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2016	2017	2018
1	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Standar Laporan Keuangan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)			100%

Berdasarkan tabel tersebut, jika dilihat dari sasaran strategis, perbandingan realisasi kinerja tahun 2016, 2017, dan 2018 tidak bisa dibandingkan karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki sasaran strategis yang berbeda. Perbedaan sasaran strategis yang ditetapkan karena perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2019. Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengubah sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya karena indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi (BPKAD) dalam mencapai tujuan dan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi (BPKAD) serta indikator kinerja utama harus memenuhi kriteria spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*) sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun kembali

sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD sesuai peraturan yang berlaku.

**3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018 dengan Target Jangka Menengah**

**Tabel 3.9**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018 dengan Target Jangka Menengah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET s.d. 2019
			2015	2016	2017	
1	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Standar Laporan Keuangan.	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)			100%	100%

Sampai dengan tahun 2018, realisasi capaian indikator kinerja ini 100%. Dengan demikian, dari target yang diharapkan pada tahun 2019 yaitu 100%, sampai dengan tahun 2018, indikator capaian kinerja ini telah mencapai 50%. dan diharapkan untuk tahun 2019 dapat mencapai 100%.

**4) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran “Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Standar Laporan Keuangan” yaitu:

- Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai. Kualitas Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap penerapan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kualitas Sumber Daya Manusia pada perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kubu Raya belum maksimal dalam pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini dilatarbelakangi oleh latar belakang pendidikan yang kurang sesuai dengan pekerjaan dan jabatan yang diemban.

- Sarana dan Prasarana yang belum memadai. Sarana dan prasarana khususnya yang terkait dengan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap penerapan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam hal ini, sarana dan prasarana pada perangkat daerah belum memadai dalam rangka menunjang penyusunan Laporan Keuangan.

Upaya pemecahan guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya/ pegawai dengan memberikan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, dan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam rangka pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peningkatan jumlah sarana dan prasarana dilakukan dengan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

### 3. SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset

#### 1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

**Tabel 3.10**

**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	( % )
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan aset sesuai standar	65%	100%	154%
		Persentase Pencatatan Aset Tetap	60%	60%	100 %
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>127%</b>

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- **Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan aset sesuai standar.** Pada indikator kinerja ini, pengukuran dilakukan terhadap pengelolaan aset daerah oleh perangkat

daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada tahun 2018, indikator kinerja ini ditargetkan terelisasi 100% dari target yang ditetapkan sebesar 60%. Terealisasinya indikator kinerja ini karena seluruh perangkat daerah telah melakukan pengelolaan aset sesuai standar.

- **Persentase Pencatatan Aset Tetap.** Persentase Pencatatan Aset Tetap. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang berumur lebih dari satu tahun yang dimiliki untuk kegiatan produksi dalam hal ini pemerintahan. Pada tahun 2018, BPKAD menargetkan indikator kinerja ini 60% dan realisasinya 60%. Rasio pencapaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 100% berdasarkan jumlah nilai aset tetap yang sudah tercatat Rp270.885.639.674 dari jumlah nilai aset tetap yang seharusnya tercatat 454.695.879.424.

**a) Analisis Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

**Tabel 3.11**

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.183.613.340	1169.918.091	98,84	100	1,16%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi capaian kinerjanya sebesar 100% dan persentase realisasi anggaran 99,07%. Pada sasaran ini, tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya 1,16%.

**b) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Standar Satuan Harga;
- Manajemen Penatausahaan Barang daerah;
- Inventarisasi Barang daerah.
- Penilaian Barang Inventarisasi milik Pemda Kabupaten Kubu Raya;
- Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah;
- Rekonsiliasi Laporan Keuangan Aset dan Barang Persediaan;
- Penghapusan Barang inventaris milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Penyusunan Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang daerah;
- Manajemen Aplikasi Pemetaan Aset Daerah;
- Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
- Penyelesaian Kerugian Daerah.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018

**Tabel 3.11**

### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2016	2017	2018
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan aset sesuai standar			100%
		Persentase Pencatatan Aset Tetap			60%
2	Penatausahaan Aset yang tertib dan terintegrasi sistem informasi.	Persentase DPA SKPD yang sesuai dengan RKBU		78%	
		Persentase Pencatatan Aset Tetap		106,78%	
	Terwujudnya aset daerah yang telah terinventarisir secara baik	Tersedianya Standar Pengadaan dan Pemeliharaan Aset	2 Regulasi		



LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2018

		daerah			
		Terinventarisirnya Aset Daerah Dalam SIMBADA	100%		
		Jumlah Aset Daerah Yang Dihapus Tiap Tahun	15 SKPD		
		Persentase Bertambahnya Aset Daerah Tiap Tahun	6,55%		

Berdasarkan tabel tersebut, jika dilihat dari sasaran strategis, perbandingan realisasi kinerja tahun 2016, 2017, dan 2018 tidak bisa dibandingkan karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki sasaran strategis yang berbeda. Perbedaan sasaran strategis yang ditetapkan karena perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2019. Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengubah sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya karena indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi (BPKAD) dalam mencapai tujuan dan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi (BPKAD) serta indikator kinerja utama harus memenuhi kriteria spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*) sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun kembali sasaran strategis

dan indikator kinerja utamanya berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD sesuai peraturan yang berlaku.

**3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018 dengan Target Jangka Menengah**

**Tabel 3.12**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018 dengan Jangka Menengah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET s.d. 2019
			2016	2017	2018	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan aset sesuai standar			100%	100%
		Persentase Pencatatan Aset Tetap			60%	100%
	Penatausahaan Aset yang tertib dan terintegrasi sistem informasi.	Persentase DPA SKPD yang sesuai dengan RKB		78%		
		Persentase Pencatatan Aset Tetap		106,78%		
	Terwujudnya aset daerah yang telah terinventarisir secara baik	Tersedianya Standar Pengadaan dan Pemeliharaan Aset daerah	2 Regulasi			
		Terinventarisirnya Aset Daerah Dalam SIMBADA	100%			
		Jumlah Aset Daerah Yang Dihapus Tiap Tahun	15 SKPD			
		Persentase Bertambahnya Aset Daerah Tiap Tahun	6,55%			

Berdasarkan tabel tersebut, perbandingan realisasi kinerja tahun 2016, 2017, 2018, dan target jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diuraikan sebagai berikut:

- 1) Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan aset sesuai standar. Pada tahun 2018, realisasi indikator kinerja ini 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018, realisasi indikator kinerja ini telah mencapai 74,07% dari target yang diharapkan sampai dengan tahun 2019 yaitu 100%.
- 2) Persentase Pencatatan Aset Tetap. Sampai dengan tahun 2018, realisasi capaian indikator kinerja ini 60%. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018, realisasi indikator kinerja ini telah mencapai 48% dari target yang diharapkan sampai dengan tahun 2019 yaitu 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016, 2017, 2018, dan target jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan dalam satu tabel (Tabel 3.12) karena keterkaitan sasaran strategis pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Untuk tahun 2016 dan 2017, tidak ada target jangka menengah karena sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah diubah pada tahun 2017 dan 2018.

**4) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Hambatan dalam pencapaian sasaran ini yaitu:

- 1) Masih lemahnya Koordinasi penyampaian data harga barang dari perangkat daerah.
- 2) Lemahnya komitmen perangkat daerah dalam membenahi permasalahan aset yang berada dalam penguasaannya.

Solusi dalam menghadapi masalah tersebut ;

- 1) Melakukan pembinaan berkala baik langsung maupun tidak langsung kepada perangkat daerah terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Melakukan bimbingan teknis kepada pengurus barang dan penyimpan barang kepada seluruh perangkat daerah secara berkala dan kontinyu.
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait penghapusan barang milik daerah.

**4. SASARAN STRATEGIS 4** Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah

**1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	(%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP	A	A	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>100</b>

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penilaian SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2018, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berhasil memperoleh nilai 81,50 (A). Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja ini memiliki capaian kinerja 100%.

**a) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

**Tabel 3.14**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelol	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	10.000.000	9.940.000	99,40	100	7,50%

LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2018

	aan Keuanga n dan Aset Daerah	Kinerja dan Keuangan					
		Perencan aan Pembang unan Daerah	8.500.000	7.276.000	85,60		
		Rata-Rata			92,50	100	7,50

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi capaian kinerjanya sebesar 100% dan rata-rata persentase realisasi anggaran 92,50%. Pada sasaran ini, tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya 7,50%.

**b) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi SKPD.

**2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018**

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2016	2017	2018
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP			A
2	Terwujudnya birokrasi taat pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja BPKAD	4 Laporan		

Berdasarkan tabel tersebut, jika dilihat dari sasaran strategis, perbandingan realisasi kinerja tahun 2016, 2017, dan 2018 tidak bisa dibandingkan karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki sasaran strategis yang berbeda. Perbedaan sasaran strategis yang ditetapkan karena perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2019. Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengubah sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya karena indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi (BPKAD) dalam mencapai tujuan dan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi (BPKAD) serta indikator kinerja utama harus memenuhi kriteria spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*) sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun kembali sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD sesuai peraturan yang berlaku.

**3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah**

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016, 2017, dan 2018 dengan Target Jangka Menengah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET s.d. 2019
			2016	2017	2018	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP			A	100%%
2	Terwujudnya birokrasi taat pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja BPKAD	4 Laporan			

Sampai dengan tahun 2018, realisasi capaian indikator kinerja ini 100%. Dengan demikian, dari target yang diharapkan pada tahun 2019 yaitu 100%, sampai dengan tahun 2018, indikator capaian kinerja ini telah mencapai 50%. dan diharapkan untuk tahun 2019 dapat mencapai 100%.

**4) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja**

Hambatan dalam pencapaian sasaran ini yaitu minimnya data-data terkait informasi kinerja karena data kinerja belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja dan data kinerja masih diorientasikan sebagai kewajiban pemenuhan administrasi dan formalitas.

Upaya pemecahan guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah melakukan koordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait perencanaan, pengumpulan, dan evaluasi data kinerja.

---

---

**B. REALISASI ANGGARAN**

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan anggaran belanja langsung sesuai sasaran strategis dalam APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 3.686.768.775,00 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 menjadi sebesar Rp4.703.634.665,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp1.016.865.890 atau 27,58%. Anggaran tersebut untuk melaksanakan Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018. Target dan Realisasi pelaksanaan Program Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

**Tabel 3.17**  
**Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan dan**  
**Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.703.634.665,00	4.532.088.925,00	96,35%



## BAB IV

### PENUTUP

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2018, secara umum telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya menyangkut pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan dalam mencapai target organisasi yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target organisasi dipengaruhi oleh adanya upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta dukungan dari Perangkat Daerah lainnya. Namun demikian, capaian kinerja tersebut dirasa masih belum optimal, baik dalam pelaksanaan program maupun kegiatan yang disebabkan berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- 1 Permasalahan dan tantangan internal ;
  - a) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf.
  - b) Sarana dan prasarana pendukung seperti gudang untuk menyimpan arsip keuangan dan barang-barang milik daerah yang rusak.
- 2 Permasalahan dan tantangan eksternal ;
  - a) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan *good governance*.
  - b) Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan aset daerah di perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah di perangkat daerah.
  - c) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya..

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan menempuh cara-cara sebagai berikut

- 1 Memberikan ruang bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan kedinasan maupun di luar kedinasan.
- 
-

- 2 Berupaya memiliki gedung penyimpan arsip dan barang milik daerah yang rusak mengingat semakin besarnya volume arsip keuangan dan perlunya mengumpulkan barang-barang milik daerah yang rusak dalam suatu tempat.
- 3 Membangun kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh perangkat daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset daerah..
- 4 Melakukan pembinaan sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah
- 5 Menjaga hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait dan *stakeholder* serta membangun kesamaan pandangan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan.

Sungai Raya, 2019  
Kepala BPKAD  
Kabupaten Kubu Raya

**Ir. Nurmarini, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196803021993032006

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun Anggaran : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	IDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Ketepatan waktu penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya	Penetapan tanggal 17 Desember Tahun 2018	100
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir	Penyampaian tanggal 29 Maret 2018	100
		Persentase Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	100%	100%	100
		Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir	Penyampaian Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tanggal 8 Juni 2018	100,00
		Persentase Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan sesuai aturan	100%	95%	95,00
2	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap Standar Laporan Keuangan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	100%	100%	100,00
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Persentase Perangkat daerah yang melakukan pengelolaan aset sesuai standar	65%	100%	154
		Persentase Pencatatan Aset Tetap.	60%	60%	100

LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
2018

---

---

4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP	A	A	100
---	---	-------------	---	---	-----

Jumlah total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2018 : Rp4.703.634.665,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2018: Rp4.532.088.925,00

Sungai Raya, Februari 2019

Kepala BPKAD  
Kabupaten Kubu Raya

**Ir. Nurmarini, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196803021993032006





























I

























